

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 : 10.24967/jcs.v9i1.2758

Analisis Kritis Peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup

Juni Riski Amelia¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Juni Riski Amelia

✉ juni.amelia@gmail.com

Page: 18 - 33

History:

Submitted: 10-01-2024

Revised: 20-05-2024

Accepted: 25-05-2024

Published: 30-06-2024

Keyword:

[Spatial plans; Environmental Protection Instrument; Sustainable Development.]

Kata Kunci:

[Rencana Tata Ruang Wilayah; Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup; Pembangunan Berkelanjutan.]

Abstract

[Regional Spatial Planning (RTRW) is a spatial planning instrument that regulates land use and spatial patterns of an area with a focus on environmental aspects. RTRW has an important role in creating integration between regional development and environmental preservation. This is reflected in development policies which must pay attention to environmental protection aspects as a whole. However, differences between RTRW theory and its implementation in the field may occur,

This research uses a juridical-normative research method, while the data analysis method used is qualitative and the data collection tool used is document study.

The research results show that decision no. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG regarding the construction of a Steam Power Plant in Cirebon Regency emphasizes the importance of compliance and enforcement of environmental laws and solutions such as increasing awareness, monitoring and law enforcement. Resolving environmental disputes involving various methods is a crucial step in protecting the environment. The importance of community participation in environmental impact analysis and dispute resolution is also emphasized.]

Abstrak

[Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah instrumen perencanaan tata ruang yang mengatur tata guna lahan dan pola ruang suatu wilayah dengan fokus pada aspek lingkungan hidup. RTRW memiliki peran penting dalam menciptakan keterpaduan antara pembangunan wilayah dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini tercermin dalam kebijakan pembangunan yang harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan secara menyeluruh. Namun, perbedaan antara teori RTRW dan implementasinya di lapangan dapat terjadi,

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Cirebon menegaskan pentingnya kepatuhan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan solusi seperti peningkatan kesadaran, pengawasan, dan penegakan hukum. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang melibatkan berbagai metode menjadi langkah krusial dalam melindungi lingkungan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam analisis dampak lingkungan dan penyelesaian sengketa juga ditekankan.]



Copyright © 2023 by
Justicia Sains: Jurnal Ilmu
Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen perencanaan tata ruang yang mengatur tata guna lahan dan pola ruang suatu wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Berikut adalah latar belakang mengenai peran RTRW sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup. Rencana Tata Ruang Wilayah memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pelestarian sumber daya alam, konservasi lahan dan pengendalian dampak lingkungan. Dalam penyusunan RTRW, aspek perlindungan lingkungan hidup menjadi salah satu pertimbangan utama guna menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan¹.

Dalam proses penyusunan RTRW, dilakukan evaluasi dampak lingkungan atau biasa disebut *Environmental Impact Assesment* (EIA) guna menilai dampak dari rencana tata ruang terhadap lingkungan hidup. EIA menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa rencana tata ruang yang diusulkan tidak merusak lingkungan hidup dan sumber daya alam. RTRW menetapkan zonasi-zonasi khusus untuk perlindungan lingkungan hidup, seperti kawasan konservasi, kawasan lindung dan kawasan resapan air. Hal ini bertujuan untuk melindungi ekosistem alami serta serta mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia².

Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah, pemanfaatan ruang diatur sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan. Pembatasan pemanfaatan lahan dan pengendalian aktivitas tertentu menjadi bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup melalui RTRW.

¹ Yunus Wahid, A.M, 2010, Paradigma dan Instrumen Yuridis dalam Penegakan Hukum Lingkungan, *Orasi Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tanggal 2 Agustus 2010, Hasanuddin University Press Makassar, hlm.3

² Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Ed. Ketujuh, Cet. 14, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.9.

Analisis Kritis Peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup

Rencana Tata Ruang Wilayah bertujuan untuk menciptakan keterpaduan antara pembangunan wilayah dengan pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan yang diatur dalam RTRW harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup melalui pengaturan tata guna lahan, evaluasi dampak lingkungan, zonasi lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan keterpaduan antara pembangunan dan lingkungan hidup³.

Peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup (IPLH) mempunyai hubungan yang sangat penting dan saling berpengaruh dalam pengelolaan lingkungan hidup. RTRW merujuk pada rencana yang digubrisikan oleh pemerintah untuk mengatur penggunaan lahan dan ruang wilayah, sedangkan IPLH merujuk pada instrumen yang digunakan untuk melindungi lingkungan hidup dari dampak negatif dari kegiatan-kegiatan manusia.

RTRW mempunyai peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup karena dapat menjadi acuan utama dalam mengatur penggunaan lahan dan ruang wilayah. Dengan adanya RTRW, pemerintah dapat memberikan perluasan kepada penggunaan lahan dan ruang wilayah yang tepat dan efektif, serta mengatur penggunaan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, RTRW juga dapat membantu mengurangi kegiatan-kegiatan yang berbahaya dan memperburuk lingkungan hidup, seperti pembangunan yang tidak terkoordinasi dan penggunaan lahan yang tidak bertanggung jawab⁴.

³ Zairin Harahap, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPH", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No.11 September 2004, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 10

⁴ Francis, J, dkk. 2012. Creating Sense of Community: The Role of Public Space. *Journal of Environmental Psychology*.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat perbedaan mengenai teori dengan keadaan faktual yang terjadi di lapangan. Hal ini tergambar dari Putusan No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG, putusan ini adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terkait dengan kasus Pencemaran Udara dan Gangguan (Kebisingan, Getaran, dan Bau) yang diajukan oleh masyarakat terhadap pembangunan PLTU II di Kabupaten Cirebon. Dalam putusan ini, Majelis Hakim PTUN Bandung memutuskan untuk membatalkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor: 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana tertanggal 11 Mei 2016. Dalam putusan ini juga ditegaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dalam putusan No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG, gugatan diajukan oleh organisasi lingkungan hidup terhadap Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. Organisasi lingkungan hidup tersebut mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terkait dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Cirebon. Gugatan ini diajukan berdasarkan hak legal standing yang dimiliki oleh organisasi lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan, seperti berbentuk badan hukum atau yayasan, memiliki tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam anggaran dasarnya, dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim PTUN Bandung membatalkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman

Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat yang mengeluarkan izin lingkungan untuk pembangunan PLTU tersebut⁵.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah “Bagaimanakah peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis – normatif, hal ini dikarenakan penelitian ini mencoba menelaah data sekunder yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian kepustakaan/studi dokumen berkaitan dengan kasus yang menjadi objek penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Perencanaan Tata Ruang dalam Pembangunan Berkelanjutan

Perencanaan tata ruang memainkan peran penting dalam berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pendekatan sistematis dan terpadu untuk mengelola penggunaan lahan dan sumber daya dengan cara yang mendukung tujuan lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang. Berikut beberapa cara perencanaan tata ruang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan:

- a. Menyeimbangkan penggunaan lahan;
- b. Perlindungan lingkungan;
- c. Pembangunan infrastruktur;
- d. Perkembangan perkotaan dan kelayakan huni;
- e. Pengurangan risiko bencana; dan

⁵ *Ibid*

f. Partisipasi masyarakat dan keadilan sosial.

Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup (IPLH) juga mempunyai peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup karena dapat membantu mengatur kegiatan-kegiatan manusia yang berbahaya dan memperburuk lingkungan hidup. IPLH dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kegiatan-kegiatan manusia pada lingkungan hidup, seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan penggunaan lahan yang tidak bertanggung jawab. IPLH juga dapat membantu mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti penggunaan energi yang ramah lingkungan dan pengelolaan sampah⁶.

Dalam hubungan dengan RTRW, IPLH dapat membantu mengatur penggunaan lahan dan ruang wilayah yang tepat dan efektif. IPLH dapat membantu mengurangi kegiatan-kegiatan yang berbahaya dan memperburuk lingkungan hidup, sehingga dapat membantu mengurangi dampak negatif dari penggunaan lahan dan ruang wilayah. Selain itu, IPLH juga dapat membantu mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti penggunaan energi yang ramah lingkungan dan pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, ada beberapa instrumen perlindungan lingkungan hidup yang dapat digunakan. Beberapa di antaranya adalah⁷:

- a. Penggunaan energi yang ramah lingkungan: Instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur penggunaan energi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi yang berasal dari sumber daya terbarukan seperti angin, matahari, dan tenaga bumi.

⁶ Nurwigati, "Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Menyeluruh, Terpadu, Berwawasan Lingkungan Hidup Dan Berkelanjutan Di Kabupaten Klaten", *Jurnal Media Hukum*, , Vol.14 No. 2 Desember 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 173

⁷ Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional (Edisi Kedua)*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 209-210

Analisis Kritis Peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup

- b. Pengelolaan sampah: Instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur pengelolaan sampah, seperti pengumpulan, transportasi, dan pengolahan sampah.
- c. Penggunaan teknologi ramah lingkungan: Instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, seperti teknologi yang mengurangi kegiatan-kegiatan yang berbahaya dan memperburuk lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan kepentingan masyarakat dalam mengatur penggunaan lahan dan ruang wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan lingkungan hidup dan kebutuhan penggunaan lahan dan ruang wilayah yang telah disepakati oleh masyarakat. Terdapat beberapa prinsip yang dapat diikuti untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan seimbang dengan kebutuhan lingkungan hidup. Beberapa di antaranya adalah⁸:

- a. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus memperhatikan kebutuhan lingkungan hidup dan memperhatikan kepentingan masyarakat.
- b. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus memperhatikan kebutuhan penggunaan lahan dan ruang wilayah yang telah disepakati oleh masyarakat.
- c. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus memperhatikan kebutuhan energi yang ramah lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya RTRW dan IPLH. Beberapa di antaranya adalah:

⁸ "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Industri sebagai Instrumen Yuridis Penataan Lingkungan Hidup (Studi Tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Kota Semarang)", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No.11 September 2004, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 26

Analisis Kritis Peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup: RTRW dan IPLH dapat membantu mengurangi kegiatan-kegiatan yang berbahaya dan memperburuk lingkungan hidup, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan keseimbangan lingkungan hidup: RTRW dan IPLH dapat membantu mengatur penggunaan lahan dan ruang wilayah yang tepat dan efektif, sehingga dapat membantu meningkatkan keseimbangan lingkungan hidup.
- c. Meningkatkan kepuasan masyarakat: RTRW dan IPLH dapat membantu mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sehingga dapat membantu meningkatkan kepuasan masyarakat.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Keterbatasan sumber daya alam: RTRW dan IPLH dapat membantu mengatur penggunaan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, sehingga dapat membantu meningkatkan keterbatasan sumber daya alam.
- b. Ketergunaan lahan dan ruang wilayah: RTRW dan IPLH dapat membantu mengatur penggunaan lahan dan ruang wilayah yang tepat dan efektif, sehingga dapat membantu meningkatkan ketergunaan lahan dan ruang wilayah⁹.
- c. Keterpurukan lingkungan hidup: RTRW dan IPLH dapat membantu mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sehingga dapat membantu meningkatkan keterpurukan lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, ada beberapa contoh proyek yang dapat dipahami. Beberapa di antaranya adalah:

⁹ Eny Kusdarini, "Arti Penting dan Implementasi Hukum Perijinan dalam Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia", Vol.2 No.2 Desember 2005, *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 88

Analisis Kritis Peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup

- a. Proyek pengembangan lahan yasan: Proyek ini memanfaatkan RTRW dan IPLH untuk mengatur penggunaan lahan yasan yang tepat dan efektif.
- b. Proyek penggunaan energi yang ramah lingkungan: Proyek ini memanfaatkan IPLH untuk mengatur penggunaan energi yang ramah lingkungan dan memperburuk lingkungan hidup.
- c. Proyek pengelolaan sampah: Proyek ini memanfaatkan IPLH untuk mengatur pengelolaan sampah dan memperburuk lingkungan hidup.

RTRW memiliki peran penting dalam perlindungan lingkungan hidup karena menentukan penggunaan lahan yang dapat memengaruhi kondisi lingkungan¹⁰. Dalam konteks ini, RTRW harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup dalam proses perencanaannya. Hal ini mencakup penentuan kawasan konservasi, kawasan resapan air, kawasan hutan, dan kawasan strategis lainnya yang berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup juga berkaitan erat dengan RTRW karena mengatur berbagai aspek perlindungan lingkungan hidup seperti pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran udara dan air, pelestarian ekosistem, serta upaya mitigasi terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, implementasi RTRW harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam instrumen perlindungan lingkungan hidup untuk memastikan bahwa pembangunan wilayah tidak merusak lingkungan hidup.

Keterpaduan antara RTRW dan Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup menjadi sangat penting dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan

¹⁰ Muhammad Arif Setiawan, "Resolusi Sengketa Kolektif di Bidang Pertanahan Dalam Prespektif Hukum dan Sosial", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.13 No.2 Mei 2006, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 300

pembangunan wilayah dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa merugikan lingkungan hidup.

B. Analisis Putusan No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG

Putusan No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terkait dengan kasus Pencemaran Udara dan Gangguan (Kebisingan, Getaran, dan Bau) yang diajukan oleh masyarakat terhadap pembangunan PLTU II di Kabupaten Cirebon. Putusan tersebut membahas tentang kepatuhan dan penegakan hukum lingkungan hidup dalam pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan pembangkit listrik di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon¹¹.

Urgensi dari pengajuan gugatan dalam konteks ini adalah untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Para penggugat, yang dalam hal ini adalah organisasi lingkungan hidup, mengajukan gugatan untuk memastikan bahwa pembangunan PLTU II di Kabupaten Cirebon tidak melanggar peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Mereka merasa bahwa pembangunan tersebut dapat menyebabkan pencemaran udara dan gangguan lainnya, seperti kebisingan, getaran, dan bau, yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar¹².

Kerugian yang dirasakan oleh para penggugat adalah adanya potensi kerusakan lingkungan hidup dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akibat pencemaran udara dan gangguan lainnya yang mungkin terjadi akibat pembangunan PLTU. Mereka juga merasa bahwa izin lingkungan yang diberikan oleh pemerintah tidak memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, mereka mengajukan gugatan untuk membatalkan izin

¹¹ Putusan No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG

¹² *Ibid*

lingkungan tersebut dan mencegah kerugian yang lebih lanjut terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar¹³.

Hasil dari gugatan tersebut adalah putusan No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim PTUN Bandung membatalkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor: 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana tertanggal 11 Mei 2016. Dengan demikian, izin lingkungan untuk pembangunan PLTU tersebut dinyatakan tidak sah.

Berkaitan dengan putusan tersebut, untuk menjaga lingkungan hidup, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan kepada semua pihak terkait, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
- b. Memperkuat peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan analisis dampak lingkungan yang komprehensif dan memperhatikan aspek kesehatan serta lingkungan dalam izin pembangunan.
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang telah diberikan izin, termasuk melalui survei epidemiologi untuk memantau dampak kesehatan dan lingkungan yang mungkin timbul.
- d. Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung penggunaan energi terbarukan, seperti efisiensi energi, net

¹³ *Ibid*

metering, sistem smart grid, dan pengembangan sumber daya energi terbarukan, seperti panas bumi¹⁴.

- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan memberikan akses informasi yang transparan terkait dengan dampak lingkungan dari proyek pembangunan.
- f. Memperkuat penegakan hukum lingkungan, termasuk sanksi administrasi dan pidana bagi pelanggaran lingkungan hidup.
- g. Mendorong penerapan penataan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan lingkungan hidup dapat terjaga dan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan, memperhatikan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini, adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- b. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, inklusif dan berkesinambungan, lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- d. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
- e. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
- f. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan.
- g. Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

¹⁴ Spano, A. 2009. Public Value Creation and Management Control Systems. *International Journal of Public Sector*.

- h. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
- i. Melestarikan dan memanfaatkan sumber daya samudera, lautan, dan kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
- j. Melindungi, memulihkan, dan mendorong pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
- k. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- l. Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Kepatuhan memainkan peran penting dalam hukum lingkungan. Hal ini mengacu pada proses memotivasi individu, organisasi, dan pemerintah untuk secara sukarela mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan hidup. Kepatuhan memastikan bahwa persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh undang-undang lingkungan hidup dipatuhi, yang mengarah pada perlindungan dan pelestarian lingkungan¹⁵.

Dalam konteks hukum lingkungan hidup, kepatuhan menyangkut beberapa aspek. Pertama, hal ini mengharuskan individu dan entitas untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Hal ini termasuk kesadaran akan hak dan tanggung jawab mereka terkait dengan perlindungan lingkungan.

¹⁵ Elita Rahmi, "Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3 September 2010, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm.143

Kedua, kepatuhan mencakup pengambilan tindakan proaktif untuk mencegah kerusakan lingkungan. Hal ini mencakup penerapan praktik dan teknologi yang meminimalkan polusi, melestarikan sumber daya, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Kepatuhan juga mencakup perolehan izin dan lisensi yang diperlukan sebelum melakukan aktivitas yang mungkin berdampak pada lingkungan.

Ketiga, kepatuhan mencakup pemantauan dan pelaporan kinerja lingkungan. Hal ini mencakup penilaian dan pengukuran dampak kegiatan terhadap lingkungan secara rutin, serta pencatatan dan penyampaian laporan kepada pihak berwenang. Kepatuhan juga memerlukan tanggapan terhadap masalah ketidakpatuhan yang teridentifikasi dengan segera dan mengambil tindakan perbaikan.

Terakhir, kepatuhan melibatkan penegakan hukum lingkungan melalui hukuman dan sanksi. Hal ini mencakup tindakan administratif, pidana, dan perdata untuk mengatasi pelanggaran dan memastikan akuntabilitas. Mekanisme penegakan hukum dapat mencakup denda, hukuman, perintah pengadilan, dan bahkan tuntutan pidana, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.

Proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melibatkan beberapa langkah. Berikut ini ikhtisar prosesnya¹⁶:

- a. Identifikasi sengketa;
- b. Mengumpulkan informasi dan bukti;
- c. Negosiasi dan mediasi;
- d. Proses administratif atau hukum;
- e. Proses pengadilan atau tribunal;
- f. Keputusan atau penyelesaian; dan
- g. Penegakan dan kepatuhan.

¹⁶ TM. Lutfi Yazid, 1999, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (environmental Dispute Resolution)*, Surabaya: Airlangga University Press–Yayasan Adikarya IKAPI–Ford Foundation, hlm. 9

C. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, perencanaan tata ruang memberikan kerangka kerja bagi pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pembangunan pembangkit listrik dalam putusan No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG tidak sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan, dan pelestarian sumber daya alam. Pembangkit tersebut juga tidak mematuhi rencana tata ruang dan analisis dampak lingkungan tidak melibatkan masyarakat terdampak. Alhasil, PTUN mengabulkan gugatan dan mencabut izin pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan dibahas, menyoroti kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dokumen tersebut juga menekankan pentingnya kepatuhan dan penegakan hukum lingkungan hidup dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Menjelaskan proses kepatuhan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa dalam hukum lingkungan hidup. Peran perencanaan tata ruang dalam perlindungan lingkungan dan perlunya peraturan dan strategi yang jelas untuk mempromosikan sumber energi terbarukan menjadi sorotan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan keadaan spesifik dari kasus tersebut. Metode penyelesaian sengketa alternatif, seperti arbitrase atau penentuan ahli, juga dapat digunakan dalam situasi tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan penyelesaian yang adil dan merata yang mengatasi masalah lingkungan hidup dan melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hamzah, Andi. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rangkuti, S. S. 2003. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, . Surabaya: Airlangga University Press.
- Rachmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Edisi Keempat, Surabaya.
- Sutedi, A. 2010. *Hukum Lingkungan Dalam Sektor Pelayanan Public*. Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

- Devara, Evan, Maret Priyanta, and Yulinda Adharani. "Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, Vol. 1, No. 1 (2021).
- Deasy Soeikromo, Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 21, No.5 (2016).
- Herry R. Arnstein, A Ladder of Citizen Participation, *Journal of the American Planning Association*, Vol. 85, No. 1, (2019).
- Lestari, Sulistyani Eka, and Hardianto Djanggih. "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 2 (2019).
- I Made Arya Utama, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali), *Disertasi*, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, (2006).
- Setiadi, Teguh, E D I Rohaedi, and Muchamad Wajihuddin. "Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission*." *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 07, No. 91 (2021).
- Triwanto, SH SPnot. MH, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Wacana Hukum* Vol. 8, No. 1, 2009.
- Vica J. E. Saija, Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup, *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 1, 2014.
- Wardana, Agung. "Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi", Tulisan disajikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali pada Jumat, 20 April 2012 di Denpasar.